



**PUTUSAN**

Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Bin Undang Sumarna (alm)
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebon Jayanti No. 25 Rt. 04 Rw. 03 Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Bin Undang Sumarna (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa Rudi Bin Undang Sumarna (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI Bin UNDANG SUMARNA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI Bin UNDANG SUMARNA (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Thinkpad T14 G3 warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Gugi Gustaman
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUDI Bin UNDANG SUMARNA (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Daerah Kosambi Kota Bandung atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bale Bandung dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya laporan saksi Gugi Gustaman perihal tindak pidana pencurian di Wilayah Hukum Polres Kota Bandung kemudian laporan tersebut ditindak lanjuti oleh saksi M. Iqbal Putranto dan saksi Rizal Pratama Putra keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di Perumahan Sahara Kav. 3 Rt. 06 Rw. 04 Desa Cimeunyan Kecamatan Cimeunyan Kabupaten Bandung serta memeriksa rekaman CCTV yang selanjutnya berbekal dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut yakni saksi Dian Siswana dan saksi Shigit Pamungkas
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi Dian Siswana dan saksi Shigit Pamungkas kemudian pada saat penangkapan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Dian Siswana dan saksi Shigit Pamungkas sehingga diketahui cara saksi Dian Siswana dan saksi Shigit Pamungkas dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara awalnya mencari sasaran rumah yang kosong kemudian setelah mengetahui target rumah yang kosong tersebut saat itu saksi Dian Siswana langsung merusak atau mencongkel pintu rumah saksi Gugi Gustaman dengan menggunakan obeng min milik saksi Shigit Pamungkas yang sebelumnya telah dipersiapkan sementara saksi Shigit Pamungkas diam diluar rumah sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian saksi Dian Siswana langsung mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1 (satu) unit nintendo swtch oled warna merah biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaksi A 50 warna hitam imei :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357181101263058 dan 1 (satu) unit CCTV IP Camera TP-Link Tapo C200 warna putih

- Bahwa setelahnya berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi Dian Siswana langsung menghubungi terdakwa dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan saksi Dian Siswana janjian untuk bertemu di daerah Kosambi Kota Bandung lalu di tempat tersebut saat itu terdakwa langsung membeli 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sepatutnya menduga bahwa barang-barang yang dibeli dari saksi Dian Siswana tersebut merupakan barang curian karena tidak disertai dengan surat-surat yang sah berupa faktur pembelian / kwitansi pembelian dari toko serta tidak dilengkapi dengan dusboknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GUGI GUSTAMAN Bin SOLEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu diketahui pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira jam 13.18 Wib di rumah saksi yang beralamat di perumahan sahara Kav. 3 Rt. 06 / 04 Ds./Kec. Cimeunyan kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersbut yaitu saksi sendiri beserta dengan isteri saksi yaitu sdr. KINTAN TIARA sedangkan yang diduga menjadi pelakunya saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya akan tetapi yang saksi ketahui dari rekaman CCTV yang terdapat di rumah saksi diketahui salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di rumah saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang berumur sekira kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa barang atau benda yang telah hilang dicuri tersebut yaitu diantaranya 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit nintendo switcch oled warna merah biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaksi A 50 warna hitam imei : 357181101263058 dan 1 (satu) unit CCTV IP Camera TP-Link Tapo C200 warna putih yang mana semua barang tersebut merupakan milik saksi sendiri;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 12.20 Wib saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan isteri saksi yaitu sdri. KINTAN TIARA dengan menggunakan sepeda motor ketempat wisata dusun bambu didaerah kab. Bandung barat , kemudian sampai tempat tujuan ditempat wisata dusun bambu tersebut yaitu sekira jam 13.30 Wib , ketika itu pada jam 14.30 Wib di tempat wisata dusun bambu saksi berinisiatif untuk mengecek cctv dirumah saksi dengan maksud hendak mengontrol hewan kucing peliharaan saksi dari handphone saksi melalui aplikasi yang tersambung dengan cctv dirumah saksi, akan tetapi ketika itu ternyata cctv dirumah saksi dalam keadaan offline dari situ saksi sempat merasa curiga ada apa sehingga cctv dirumah saksi bisa mati sehingga saksi kemudian mengecek histori rekaman dari cctv rumah saksi yang kemudian saksi mendapati rekaman terakhir dari rumah saksi yang terletak diatas kulkas ruang utama yaitu rekaman pada jam 13.18 Wib diketahui ada seseorang laki-laki yang berumur kurang lebih 40 tahunan yang saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui orang tersebut masuk kedalam rumah saksi, sehingga kemudian saksi menyuruh isteri saksi menelepon sdr. GILAR yang mana rumahnya tidak jauh dari rumah saksi kemudian juga sebagai pihak keamanan yang dipercaya developer yang bertugas mengontrol keamanan diperumahan tempat tinggal saksi, akan tetapi ketika ditelepon isteri saksi sdr. GILAR tidak berada ditempat sehingga kemudian sepengetahuan saksi sdr. GILAR tersebut kemudian berkoordinasi dengan ketua RT. 02 yaitu sdr. JUNAEDI untuk mengecek mengecek keadaan rumah saksi sehingga dari pihak ketua RT 02 menelepon isteri saksi dan menyatakan telah datang kerumah saksi bersama dengan ketua RW. 04 dan pihak warga lainnya yang mana lewat sambungan telepon kepada isteri saksi ketua RT. 02 menyatakan bahwa pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka , sehingga atas seijin saksi pihak ketua RT. 02 yaitu sdr. JUNAEDI dan ketua RW. 04 yaitu sdr. RUKMANA beserta dengan warga lainnya masuk kedalam rumah saksi dengan maksud untuk mengecek keadaan didalam rumah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi yang mana selanjutnya ketua RT. 02 menyatakan bahwa keadaan rumah saksi dalam keadaan berantakan, selanjutnya isteri saksi menanyakan kepada ketua RT. 02 apakah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam yang sebelumnya diletakan di meja kerja ruang utama, dan 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver yang sebelumnya diletakan di meja kamar depan masih ada atau tidak, dan menurut ketua RT. 02 bahwa barang-barang yang saksi tanyakan sudah hilang, sehingga saksi berserta dengan isteri saksi kemudian bergegas untuk pulang kerumah, dan sesampainya dirumah ternyata sudah banyak warga dan pihak kepolisian setempat yang berkumpul disekitaran rumah saksi, dan ketika masuk kedalam rumah ternyata memang benar apa yang dinyatakan oleh ketua Rt. 02 bahwa kondisi rumah saksi dan kamar saksi sudah berantakan serta diketahui 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1 (satu) unit nintendo swittch oled warna merah biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaksi A 50 warna hitam imei : 357181101263058 dan 1 (satu) unit CCTV IP Camera TP-Link Tapo C200 warna putih;

- Bahwa bagian rumah saksi yang rusak yaitu bagian kusen pintu belakang yang terbuat dari alumunium, yang mana dugaan saksi kusen pintu rumah saksi tersebut dirusak dengan cara dicongkel yang saksi duga dengan menggunakan obeng sehubungan di rekaman cctv rumah saksi orang yang masuk kedalam rumah saksi tersebut terekam membawa sebuah benda mirip dengan obeng;
- Bahwa bagian rumah saksi yang rusak yaitu bagian kusen pintu belakang yang terbuat dari alumunium, yang mana dugaan saksi kusen pintu rumah saksi tersebut dirusak dengan cara dicongkel yang saksi duga dengan menggunakan obeng sehubungan di rekaman cctv rumah saksi orang yang masuk kedalam rumah saksi tersebut terekam membawa sebuah benda mirip dengan obeng;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi KINTAN TIARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu diketahui pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 13.18 Wib di rumah saksi yang beralamat di perumahan sahara Kav. 3 Rt. 06 / 04 Ds./Kec. Cimeunyan kab. Bandung;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersbut yaitu saksi sendiri beserta dengan suami saksi yaitu sdr. GUGI GUSTAMAN sedangkan yang diduga menjadi pelakunya saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya akan tetapi yang saksi ketahui dari rekaman CCTV yang terdapat dirumah saksi diketahui salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dirumah saksi tersebut yaitu seorang laki-laki yang berumur sekira kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa barang atau benda yang telah hilang dicuri tersebut yaitu diantaranya 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1 (satu) unit nintendo swittch oled warna merah biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaksi A 50 warna hitam imei : 357181101263058 dan 1 (satu) unit CCTV IP Camera TP-Link Tapo C200 warna putih yang mana semua barang tersebut merupakan milik suami saksi;
- Bahwa laptop macbook dalam kondisi terkunci I cloud
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 12.20 Wib saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan suami saksi yaitu sdr. GUGI GUSTAMAN dengan menggunakan sepeda motor ketempat wisata dusun bambu didaerah kab. Bandung barat , kemudian sampai tempat tujuan ditempat wisata dusun bambu tersebut yaitu sekira jam 13.30 Wib , ketika itu pada jam 14.30 Wib di tempat wisata dusun bambu suami saksi berinisiatif untuk mengecek cctv dirumah saksi dengan maksud hendak mengontrol hewan kucing peliharaan saksi dan suami saksi dari handphone milik suami saksi melalui aplikasi yang tersambung dengan cctv dirumah saksi , akan tetapi ketika itu ternyata diketahui cctv dirumah saksi dalam keadaan offline dari situ saksi dan suami saksi sempat merasa curiga ada apa sehingga cctv dirumah saksi bisa mati sehingga suami saksi kemudian mengecek histori rekaman dari cctv rumah saksi yang kemudian suami saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati rekaman terakhir dari rumah saksi yang terletak diatas kulkas ruang utama yaitu rekaman pada jam 13.18 Wib diketahui ada seseorang laki-laki yang berumur kurang lebih 40 tahunan yang saksi dan suami saksi sama sekali tidak mengenal dan tidak mengetahui orang tersebut masuk kedalam rumah saksi, sehingga kemudian suami saksi menyuruh saksi menelepon sdr. GILAR yang mana rumahnya tidak jauh dari rumah saksi kemudian juga sebagai pihak keamanan yang dipercaya developer yang bertugas mengontrol keamanan diperumahan tempat tinggal saksi, akan tetapi ketika ditelepon sdr. GILAR tidak berada ditempat sehingga kemudian sepengetahuan saksi sdr. GILAR tersebut kemudian berkoordinasi dengan ketua RT. 02 yaitu sdr. JUNAEDI untuk mengecek mengecek keadaan rumah saksi sehingga dari pihak ketua RT 02 menelepon saksi dan menyatakan telah datang kerumah saksi bersama dengan ketua RW. 04 dan pihak warga lainnya yang mana lewat sambungan telepon kepada isteri saksi ketua RT. 02 menyatakan bahwa pintu belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka, sehingga atas seijin saksi pihak ketua RT. 02 yaitu sdr. JUNAEDI dan ketua RW. 04 yaitu sdr. RUKMANA beserta dengan warga lainnya masuk kedalam rumah saksi dengan maksud untuk mengecek keadaan didalam rumah saksi yang mana selanjutnya ketua RT. 02 menyatakan bahwa keadaan rumah saksi dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi menanyakan kepada ketua RT. 02 apakah barang berupa 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam yang sebelumnya diletakan di meja kerja ruang utama, dan 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver yang sebelumnya diletakan di meja kamar depan masih ada atau tidak, dan menurut ketua RT. 02 bahwa barang-barang yang saksi tanyakan sudah hilang, sehingga saksi beserta dengan suami saksi kemudian bergegas untuk pulang kerumah, dan sesampainya dirumah ternyata sudah banyak warga dan pihak kepolisian setempat yang berkumpul disekitaran rumah saksi, dan ketika masuk kedalam rumah ternyata memang benar apa yang dinyatakan oleh ketua Rt. 02 bahwa kondisi rumah saksi dan kamar saksi sudah berantakan serta diketahui 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1 (satu) unit nintendo switch oled warna merah biru hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung galaksi A 50 warna hitam imei :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357181101263058 dan 1 (satu) unit CCTV IP Camera TP-Link Tapo C200 warna putih;

- Bahwa ada bagian rumah saksi yang rusak yaitu bagian kusen pintu belakang yang terbuat dari alumunium, yang mana dugaan saksi kusen pintu rumah saksi tersebut dirusak dengan cara dicongkel yang saksi duga dengan menggunakan obeng sehubungan di rekaman cctv rumah saksi orang yang masuk kedalam rumah saksi tersebut terekam membawa sebuah benda mirip dengan obeng;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi DIAN SISWANA Als ODING Bin OMAN SOMANTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 13.00 Wib di sebuah rumah diperumahan dekat dengan rumah saksi didaerah cimeunyan kab. Bandung;
- Bahwa barang atau benda yang telah saksi curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A-50 warna hitam, 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan sdr. SIGIT als IGIT tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa obeng min dengan pegangan warna cokelat yang merupakan milik sdr. SIGIT als IGIT yang dipergunakan oleh saksi untuk mencongkel pintu rumah yang sebelumnya telah saksi dan sdr. DIAN pastikan dalam keadaan kosong dan satu unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio M3 warna kuning , nopol : D 3436 ML yang merupakan milik sdr. SIGIT als IGIT yang dipergunakan untuk alat transportasi Ketika melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa caranya yaitu sdr. SIGIT als IGIT bertugas diam diluar rumah tepatnya disekitaran rumah yang akan dijadikan objek pencurian dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi bertugas sebagai eksekutor dengan cara merusak atau mencongkel pintu rumah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan obeng min milik sdr. SIGIT als IGIT yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong yang mana setelah berhasil masuk selanjutnya sdr. DIAN kemudian mengambil atau mencuri barang-barang seperti 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih yang berada didalam rumah tersebut, dan setelahnya berhasil mencuri barang-barang tersebut saksi kemudian keluar dan langsung pergi bersama sdr. SIGIT als IGIT untuk membawa kabur barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira kurang lebih jam 13.00 Wib ketika itu saksi yang sedang bersama sdr. SIGIT als IGIT bertempat dirumah saksi kemudian kami merencanakan untuk mencari rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian selanjutnya saksi berangkat bersama dengan sdr. SIGIT als IGIT dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha mio M3 warna kuning hitam , nopol : tidak tahu, yang merupakan milik sdr. SIGIT als IGIT yang mana ketika itu yang mengendarai adalah sdr. SIGIT als IGIT sedangkan saksi dalam posisi dibonceng tidak lama berselang sekira 5 menit berangkat dari rumahnya kami menemukan objek rumah kosong yang hendak di bobol selanjutnya sdr. SIGIT als IGIT memarkirkan motor dan kemudian saksi turun untuk menuju rumah kosong tersebut sedangkan sdr. SIGIT als IGIT berdiam disekitaran rumah tersebut dan bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan saksi, kemudian saksi berpura-pura mengetuk pintu rumah tersebut dengan maksud untuk memastikan rumah tersebut benar-benar kosong dan setelah diketuk kemudian tidak ada yang menjawab selanjutnya saksi masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng min milik sdr. SIGIT als IGIT yang sebelumnya telah dipersiapkan selanjutnya saksi masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong yang mana setelah berhasil masuk selanjutnya saksi kemudian mengambil atau mencuri barang-barang seperti 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih yang berada didalam rumah tersebut, dan setelahnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mencuri barang-barang tersebut saksi kemudian keluar dan langsung pergi bersama sdr. SIGIT als IGIT untuk membawa kabur barang-barang hasil curian tersebut, yang mana selanjutnya saksi mengetahui bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. BUDI dengan maksud hendak menjual barang-barang hasil curian tersebut akan tetapi ketika itu sdr. BUDI sedang tidak berada ditempat sehinggga saksi diarahkan kepada sdr. RUDI yang kemudian selanjutnya saksi bersama dengan sdr. SIGIT als IGIT janji dengan sdr. RUDI tersebut di daerah kosambi kota Bandung kemudian sdr. RUDI langsung membeli 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dipakai oleh saksi sedangkan untuk kamera CCTV warna putih kemudian saksi buang di perjalanan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil menjual barang-barang curian tersebut yaitu saksi dikasih oleh sdr. DIAN sebesar kurang lebih Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari dan dibayarkan hutang dan mendapatkan barang hasil curian 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam untuk saksi penggunaan;
- Bahwa benar peranan sdr. SIGIT als IGIT dalam pencurian yang telah saksi lakukan tersebut yaitu sdr. SIGIT als IGIT bertugas diam diluar rumah tepatnya disekitaran rumah yang akan dijadikan objek pencurian dengan maksud untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran saksi bertugas sebagai eksekutor dengan cara merusak atau mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng min milik sdr. SIGIT als IGIT yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong yang mana setelah berhasil masuk selanjutnya saksi kemudian mengambil atau mencuri barang – barang seperti 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam yang berada didalam rumah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi SHIGIT PAMUNGKAS Bin HARDIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 13.00 Wib di sebuah rumah diperumahan dekat dengan rumah saksi didaerah cimeunyan kab. Bandung;
- Bahwa barang atau benda yang telah saksi curi tersebut yaitu berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A-50 warna hitam, 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan 1 (satu) buah kamera CCTV warna putih;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian bersama – sama dengan sdr. SIGIT als IGIT tersebut yaitu dengan menggunakan alat berupa obeng min dengan pegangan warna cokelat yang merupakan milik sdr. SIGIT als IGIT yang dipergunakan oleh saksi untuk mencongkel pintu rumah yang sebelumnya telah saksi dan sdr. DIAN pastikan dalam keadaan kosong dan satu unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio M3 warna kuning, nopol : D 3436 ML yang merupakan milik sdr. SIGIT als IGIT yang dipergunakan untuk alat transportasi Ketika melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira kurang lebih jam 13.00 Wib ketika itu saksi yang sedang bersama sdr. DIAN bertempat dirumahnya kemudian kami merencanakan untuk mencari rumah kosong untuk dijadikan objek pencurian selanjutnya saksi berangkat bersama dengan sdr. DIAN dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha mio M3 warna kuning hitam , nopol : D 3436 ML, yang merupakan milik saksi yang mana ketika itu yang mengendarai adalah saksi sendiri sedangkan sdr. DIAN dalam posisi dibonceng tidak lama berselang sekira 5 menit berangkat dari rumah sdr. DIAN kami menemukan objek rumah kosong yang hendak di bobol selanjutnya saksi memarkirkan motor dan kemudian sdr. DIAN turun untuk menuju rumah kosong tersebut sedangkan saksi berdiam disekitaran rumah tersebut dan bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan sdr. DIAN masuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kedalam rumah kosong tersebut dengan cara merusak atau mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng min milik saksi yang sebelumnya telah dipersiapkan selanjutnya sdr. DIAN masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong yang mana setelah berhasil masuk selanjutnya sdr. DIAN kemudian mengambil atau mencuri barang – barang seperti 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dan satu buah kamera CCTV warna putih yang berada didalam rumah tersebut, dan setelahnya berhasil mencuri barang – barang tersebut sdr. DIAN kemudian keluar dan langsung pergi bersama saksi untuk membawa kabur barang-barang hasil curian tersebut, yang mana selanjutnya saksi mengetahui bahwa kemudian sdr. DIAN menghubungi seseorang yang tidak saksi kenal yang kemudian saksi ketahui bernama sdr. RUDI untuk menjual barang hasil curian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan sdr. DIAN janji dengan orang yang bernama sdr. RUDI tersebut di daerah kosambi kota Bandung kemudian sdr. RUDI langsung mengambil 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam sedangkan untuk harganya saksi tidak mengetahui sehubungan sepengetahuan saksi selanjutnya uang pembelian barang tersebut oleh sdr. RUDI di transfer kepada sdr. DIAN sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam dibawa dan dipakai oleh sdr. DIAN sedangkan untuk satu buah kamera CCTV warna putih sepengetahuan saksi telah dibuang oleh sdr. DIAN dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti;

- Bahwa keuntungan yang saksi dapat dari hasil menjual barang-barang curian tersebut yaitu saksi dikasih oleh sdr. DIAN sebesar kurang lebih Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari dan dibayarkan hutang dan mendapatkan barang hasil curian 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam untuk saksi pergunakan;
- Bahwa peranan sdr. SIGIT als IGIT dalam pencurian yang telah saksi lakukan tersebut yaitu sdr. SIGIT als IGIT bertugas diam diluar rumah tepatnya disekitaran rumah yang akan dijadikan objek pencurian dengan





maksud untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan peran saksi bertugas sebagai eksekutor dengan cara merusak atau mencongkel pintu rumah korban dengan menggunakan obeng min milik sdr. SIGIT als IGIT yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut selanjutnya saksi masuk kedalam rumah yang dalam keadaan kosong yang mana setelah berhasil masuk selanjutnya saksi kemudian mengambil atau mencuri barang-barang seperti 1 (satu) buah macbook / tab warna silver, 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam dan 1 (satu) buah nintendo untuk bermain game warna hitam yang berada didalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi Junaedi Bin Kalta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan, terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu diketahui pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 13.18 Wib yang beralamat di perumahan sahara Kav. 3 Rt. 06 / 04 Ds./Kec. Cimeunyan kab. Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan, yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Sdri. KINTAN TIARA dan sdr. GUGI GUSTAMAN sedangkan yang diduga menjadi pelakunya. saksi tidak mengenal dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi menerangkan, sepengetahuan saksi barang atau benda yang telah hilang dicuri tersebut yaitu 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch warna silver, 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam, 1 (satu) unit nintendo switthc oled warna merah biru hitam
- Bahwa saksi menerangkan, awalmulanya yaitu pada hari hari minggu tanggal 30 april 2023 sekira jam 14.00 Wib TELPON DARI Sdri. kintan “ rumah saksi bisa di bantu ga, rumah saksi kemalingan “ saksi menjawab oh iya sebentar dan saksi memberitahu Sdr. junaedi bahwa rumah milik Sdr. kintan kemalingan, dan saksi memberitahu kepada junaedi amankan pelaku pencurian tersebut jika masih dirumah dan Sdr. JUNAEDI ke lokasi bersama teman temannya, sekitar satu jam kemudian saksi menanyakan Kembali kepada sdr. junaedi “ pa kumaha “ Sdr. junaedi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata aduh om di bumina teu aya sahaha namun abdi tos ijin ke bu kintannya untuk mengecek ruangnya dan menerangkan pelaku pencurian nya sudah tidak ada dirumah korban “ setelah itu memberitahu ke pihak polsek cimencyan terkait dengan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui dari Sdr. junaedi berada dilokasi ada bagian rumah yang rusak yaitu bagian kusen pintu belakang yang terbuat dari alumunium, yang mana dugaan saksi kusen pintu rumah tersebut dirusak dengan cara dicongkel yang saksi duga dengan menggunakan obeng sehubungan direkaman cctv rumah saksi orang yang masuk kedalam rumah saksi tersebut terekam membawa sebuah benda mirip dengan obeng;
- Bahwa saksi menerangkan, melihat dari kondisi pintu belakang rumah saksi yang sudah rusak dan terbuka, sehingga saksi menduga bahwa pelaku bisa masuk kedalam rumah saksi tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel pintu belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui pelaku masuk kedalam rumah korban tanpa seijin korban;
- Bahwa saksi menerangkan, ciri-ciri orang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana pencurian barang – barang milik saksi tersebut yang saksi lihat dari rekaman cctv milik saksi tersebut diantaranya seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 40 tahunan, kulit putih, dan rambut lurus dan rambutnya beruban;
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui dari korban menerangkan kerugian sekitar Rp. 36.300.000 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) buah laptop tersebut yang tanpa surat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Daerah Kosambi Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa terdakwa menerangkan, awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian sehubungan ketika menjual kepada terdakwa sdr. DIAN menyatakan bahwa barang tersebut merupakan barang milik dirinya dan ketika dijual dilengkapi dengan chargeran oroginal, kemudian terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu setelahnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dipertemukan dengan sdr. DIAN yang mana pihak kepolisian menyatakan bahwa barang yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencuirian yang sdr. DIAN lakukan yang mana ketika itu sdr. DIAN juga mengiyakan perihal pencurian yang telah sdr, DIAN lakukan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan, awal mulanya terdakwa dikasih tahu oleh teman terdakwa yaitu sdr. BUDI yang menyatakan bahwa sdr. DIAN hendak menjual barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam kemudian setelah itu sdr. DIAN menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa janjian untuk bertemu didaerah kosambi kota. Bandung dengan sdr. DIAN tersebut dan ketika bertemu dengan sdr. DIAN tersebut selanjutnya terjadi nego harga dan disepakati untuk dua barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana ketika itu sdr. DIAN mengaku bahwa kedua barang tersebut merupakan barang milik pribadinya, dikarenakan terdakwa merasa yakin sehubungan kedua barang tersebut dilengkapi dengan chargeran original sehingga terdakwa membelinya dari sdr. DIAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk barang berupa 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan akan tetapi untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat digunakan sehubungan terkunci icloudnya dan tidak dapat dibuka atau dipergunakan sebagaimana mestinya

- Bahwa terdakwa menerangkan, sepengetahuan terdakwa bahwa harga normal untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver kurang lebih sekira Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam harga normal dipasaran sekira Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan, memang benar ketika terdakwa membeli kedua barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam dari sdr. DIAN tersebut memang jauh dibawah harga normal dipasaran;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa kelengkapan yang harus ada ketika bertransaksi barang elektronik diantaranya yaitu dus book dan kwitansi pembelian dari toko;
- Bahwa terdakwa menerangkan, untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook/tab warna silver telah terdakwa jual seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui melalui media online face book dan bertransaksi di daerah kopo kota bandung sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam masih berada ditangan saksi dan telah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui bahwa apple macbook yang terdakwa terima dari saksi DIAN dalam kondisi terkunci Icloud;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Thinkpad T14 G3 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah membeli 2 (dua) buah laptop tersebut yang tanpa surat tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Daerah Kosambi Kota Bandung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, awalnya terdakwa tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian sehubungan ketika menjual kepada terdakwa sdr. DIAN menyatakan bahwa barang tersebut merupakan barang milik dirinya dan ketika dijual dilengkapi dengan chargeran oroginal, kemudian terdakwa baru mengetahui bahwa ternyata barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan yaitu setelahnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dipertemukan dengan sdr. DIAN yang mana pihak kepolisian menyatakan bahwa barang yang terdakwa beli dari sdr. DIAN tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian yang sdr. DIAN lakukan yang mana ketika itu sdr. DIAN juga mengiyakan perihal pencurian yang telah sdr. DIAN lakukan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, awal mulanya terdakwa dikasih tahu oleh teman terdakwa yaitu sdr. BUDI yang menyatakan bahwa sdr. DIAN hendak menjual barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam kemudian setelah itu sdr. DIAN menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa janji untuk bertemu di daerah kosambi kota. Bandung dengan sdr. DIAN tersebut dan ketika bertemu dengan sdr. DIAN tersebut selanjutnya terjadi nego harga dan disepakati untuk dua barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana ketika itu sdr. DIAN mengaku bahwa kedua barang tersebut merupakan barang milik pribadinya, dikarenakan terdakwa merasa yakin sehubungan kedua barang tersebut dilengkapi dengan chargeran original sehingga terdakwa membelinya dari sdr. DIAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk barang berupa 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan akan tetapi untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver tidak dapat digunakan sehubungan terkunci icloudnya dan tidak dapat dibuka atau dipergunakan sebagaimana mestinya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sepengetahuan terdakwa bahwa harga normal untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sekira Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam harga normal dipasaran sekira Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, memang benar ketika terdakwa membeli kedua barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam dari sdr. DIAN tersebut memang jauh dibawah harga normal dipasaran;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa kelengkapan yang harus ada ketika bertransaksi barang elektronik diantaranya yaitu dus book dan kwitansi pembelian dari toko;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook/tab warna silver telah terdakwa jual seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui melalui media online face book dan bertransaksi di daerah kopo kota bandung sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam masih berada ditangan saksi dan telah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa mengetahui bahwa apple macbook yang terdakwa terima dari saksi DIAN dalam kondisi terkunci Icloud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa ;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda / barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "Unsur Barangsiaapa"

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RUDI Bin UNDANG SUMARNA** yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda / barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu kaidah hukum telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam rumusan pasal ini, disebut juga sebagai delik yang memuat unsur kesengajaan dan kealpaan sekaligus (*pro parte dolus pro parte culpa*), walaupun unsur kesalahan yang dirumuskan dengan yang diketahuinya (*dolus*) dan sepatutnya harus diduga (*culpa*) ditempatkan menjelang akhir perumusan, namun ia mencakup seluruh unsur perbuatan melawan hukum dalam seluruh rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur benda / barang yaitu benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, dan dalam perkara ini benda yang dimaksud tersebut ialah kabel tembaga yang apabila dijual maka akan menghasilkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur untuk *menarik keuntungan*, tidak harus atau telah menjadi kenyataan adanya keuntungan tersebut, cukuplah ia telah berkehendak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, awal mulanya terdakwa dikasih tahu oleh teman terdakwa yaitu sdr. BUDI yang menyatakan bahwa sdr. DIAN hendak menjual barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam kemudian setelah itu sdr. DIAN menghubungi terdakwa dan selanjutnya terdakwa janji untuk bertemu didaerah kosambi kota. Bandung dengan sdr. DIAN tersebut dan ketika bertemu dengan sdr. DIAN tersebut selanjutnya terjadi nego harga dan disepakati untuk dua barang tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana ketika itu sdr. DIAN mengaku bahwa kedua barang tersebut merupakan barang milik pribadinya, dikarenakan terdakwa merasa yakin sehubungan kedua barang tersebut dilengkapi dengan chargeran original sehingga terdakwa membelinya dari sdr. DIAN;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, untuk barang berupa 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam berfungsi dengan baik dan dapat dipergunakan akan tetapi untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver tidak dapat digunakan sehubungan terkunci icloudnya dan tidak dapat dibuka atau dipergunakan sebagaimana mestinya
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, sepengetahuan terdakwa bahwa harga normal untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver kurang lebih sekira Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam harga normal dipasaran sekira Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, memang benar ketika terdakwa membeli kedua barang berupa 1 (satu) buah macbook / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam dari sdr. DIAN tersebut memang jauh dibawah harga normal dipasaran;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa bahwa kelengkapan yang harus ada ketika bertransaksi barang elektronik diantaranya yaitu dus book dan kwitansi pembelian dari toko;
- Bahwa benar terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) unit laptop apple mac book Pro 2017 13 Inch / tab warna silver dan 1 (satu) buah laptop merk lenovo Thinkpad T 14 G3 warna hitam dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar untuk barang berupa 1 (satu) buah macbook/tab warna silver telah terdakwa jual seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui melalui media online face book dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi di daerah kopo kota bandung sedangkan 1 (satu) buah laptop lenovo Thinkpad warna hitam masih berada ditangan saksi dan telah diamankan oleh pihak kepolisian

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa dengan Dian dan Sigit tersebut berakibat pemilik yakni saksi korban GUGI GUSTAMAN Bin SOLEH dan KINTAN TIARA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Thinkpad T14 G3 warna hitam;

Adalah barang bukti yang diakui oleh para saksi dan terdakwa adalah milik dari saksi GUGI GUSTAMAN Bin SOLEH dan KINTAN TIARA sehingga Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Gugi Gustaman dan Kintan Tiara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 629/Pid.B/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI Bin UNDANG SUMARNA (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk Lenovo Thinkpad T14 G3 warna hitam;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Gugi Gustaman dan Kintan Tiara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., Heny Faridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara telekonferen;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.**

**Dwi Sugianto, S.H.**

**Heny Faridha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahayu Apriliyanti, SH.**